


STANDAR NON-AKADEMIK

**STANDAR SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK**








**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2022**

	FAKULTAS TEKNIK	Kode/No : STD/SA-FT/N.A.6
	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Tanggal : 20 Juli 2022
	Standar Suasana Akademik	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR SUASANA AKADEMIK

FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

STANDAR SUASANA AKADEMIK

<p>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T. <p>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia.Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu,
---	--

- serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
- c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:
 1. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia;
 2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam;
 3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum dhuafa’;
 4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;
 5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;
 6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan soft ware komputer untuk aplikasi keteknikan;
 7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;
 8. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;
 9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah;
 - e. Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien;
 - f. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam.

Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA

Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:

	<p>a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.</p> <p>b. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.</p>
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas. 2. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan. 3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI. 4. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan UNISSULA, serta BudAI. 5. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI. 6. Pimpinan UNISSULA yaitu Rektor dan Wakil Rektor. 7. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pimpinan Program Studi yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi. 9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa UU No. 12/2012 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan berfungsi mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridarma. 2. Bahwa UNISSULA telah menetapkan BudAI sebagai strategi pendidikan dimana salah satu aspeknya adalah pengembangan Islamic Learning society. 3. Pengembangan Islamic learning society mencakup pengembangan model masyarakat pendidikan dengan atmosfer ibadah dan akademik, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi, dan motivasi serta filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di UNISSULA adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara indonesia; c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. 2. Pimpinan UNISSULA harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah 3. Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi berserta unit organisasi di UNISSULA harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara

	<p>berkualitas dan bertanggung jawab.</p> <p>b. Menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</p> <p>4. Pimpinan UNISSULA harus menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain. dalam rangka pengembangan perilaku kecendekiawanan.</p> <p>5. Pimpinan UNISSULA dan pimpinan Fakultas harus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BudAI, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan secara konsisten.</p> <p>6. Ketua Program Studi harus mengembangkan dan mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya secara konsisten.</p> <p>7. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan melaksanakan otonomi keilmuan pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.</p> <p>8. Setiap anggota sivitas akademika wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan :</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNISSULA; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain; d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah akademik; dan e. tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak merugikan YBWSA. <p>9. Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi harus menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan lokakarya penyusunan Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA. 2. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan sosialisasi Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA. 3. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. 4. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk implementasi Kebijakan Suasana Akademik UNISSULA berupa stadium general, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll 5. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 6. Seluruh Civitas akademika menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kebijakan suasana akademik 2. Tersedianya Pedoman Pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik UNISSULA

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya rencana strategis pengembangan suasana akademik. 4. Terlaksananya kegiatan ilmiah berupa stadium general, seminar, diskusi, simposium, ceramah, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, orientasi kehidupan kampus, publikasi, dan pertemuan lainnya minimal 12 kali dalam setahun untuk setiap program studi sesuai bidang keilmuannya yang difasilitasi oleh universitas sebanyak 50% (6x/tahun) dan difasilitasi Fakultas 50% (6x/tahun). 5. Tersedianya formulir evaluasi kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik UNISSULA yang sah, andal, dan mudah digunakan. 6. Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik UNISSULA setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR1, Kepala LP3M sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, Dekan dan Ketua Program Studi, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M, Dekan dan Ketua Program Studi 5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Lengkap
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNISSULA 2. Pedoman pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik 3. Dokumen rencana strategis pengembangan suasana akademik 4. Instrumen survey kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik 5. Laporan Survei kepuasan terkait pelaksanaan suasana akademik 6. Laporan Monev pelaksanaan implementasi kebijakan suasana akademik 7. Laporan kegiatan berupa stadium general, seminar, diskusi, simposium, ceramah, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus,

	<p>publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Laporan pengembangan kurikulum program studi 9. Laporan peninjauan kurikulum program studi secara berkala 10. Temu pimpinan UNISSULA dengan sivitas akademika/ mahasiswa 11. Temu pimpinan Fakultas dengan sivitas akademika/ mahasiswa 12. Dokumen perwalian mahasiswa 13. Dokumen bimbingan tugas akhir
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan paragraf 7 pasal 91 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta 7. Statuta UNISSULA 2019 8. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9. Lampiran-6e-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Sarjana-Terapan